



TAHUN : 2025

NOMOR : 5

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025 -2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 109);

13. Peraturan ...

13. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cilegon Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 99);
14. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 123);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

dan

WALI KOTA CILEGON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Cilegon untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.

6. Rencana ...

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cilegon Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kota Cilegon untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan 2029.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 yang disusun berdasarkan RPJPD, RTRW dan RPJMN.

(2) RPJMD ...

- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan:
 - a. dasar hukum bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah;
 - b. dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD;
 - c. pedoman dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD; dan
 - d. pedoman bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Bagian Kedua

Sistematika RPJMD

Pasal 3

- (1) Sistematika RPJMD terdiri atas:
 - BAB I Pendahuluan
 - BAB II Gambaran Umum Daerah
 - BAB III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah
 - BAB IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 - BAB V Penutup
- (2) Isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB ...

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJMD

Pasal 4

- (1) Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan RPJMD;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD; dan
 - c. pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan RPJMD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

b. hasil ...

- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (3) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
 - (4) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
 - (5) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Target dan kebutuhan pendanaan yang terdapat dalam RPJMD bersifat indikatif.
- (2) Perubahan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terjadi dalam setiap tahun pelaksanaan RPJMD sesuai dengan proyeksi Pendapatan Daerah.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam RKPD.
- (4) Dalam hal Pendapatan Daerah diproyeksikan melampaui proyeksi Pendapatan Daerah dalam RPJMD, maka kelebihan pendanaan diprioritaskan untuk:

a. mendanai ...

- a. mendanai kegiatan atau sub kegiatan yang ditujukan mempercepat pencapaian sasaran pembangunan dengan tetap memperhatikan prioritas Pembangunan Daerah; atau
 - b. mendanai kegiatan atau sub kegiatan yang memiliki kriteria khusus.
- (5) Usulan kegiatan atau sub kegiatan dengan kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disampaikan melalui mekanisme perencanaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pada saat mulai berlakunya RPJMD di tahun 2025, maka perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2026 mengacu kepada perencanaan yang termuat dalam RPJMD ini.
- (2) Pada saat akhir masa berlaku RPJMD di tahun 2029, maka RKPD tahun 2030 mengacu kepada perencanaan yang termuat dalam RPJMD ini.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah yang berdampak terhadap perubahan nomenklatur Perangkat Daerah ataupun kewenangannya, maka Perangkat Daerah penanggung jawab program melakukan penyesuaian terhadap perubahan dimaksud.
- (4) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB ...

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 20 Agustus 2025
WALI KOTA CILEGON,

ttd

ROBINSAR

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 20 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



MAMAN MAULUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2025 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON, PROVINSI BANTEN:
(5,34/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang menjabarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah. RPJMD dengan demikian merupakan elaborasi antara pendekatan teknokratik, politik, partisipatif, atas-bawah dan bawah-atas. Substansi RPJMD memiliki pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Berbagai pendekatan perencanaan tersebut termuat di dalam kerangka logis mulai dari tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah dan perangkat daerah. Namun di dalam dokumen rancangan teknokratik RPJMD, substansinya menekankan pada analisis capaian kinerja pembangunan daerah, analisis gambaran keuangan, pemetaan permasalahan pembangunan dan perumusan isu-isu strategis. Dokumen rancangan teknokratik menekankan pada penggunaan kerangka berpikir ilmiah di dalam analisis kinerja pembangunan, pemetaan permasalahan dan perumusan isu-isu strategis, serta telaah keterkaitannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan dokumen perencanaan nasional dan provinsi.

Penyusunan RPJMD Kota Cilegon Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJPD Kota Cilegon 2025-2045, sekaligus dalam rangka mencapai visi pembangunan jangka panjang, yaitu “Cilegon sebagai Gerbang Pulau Jawa yang Kolaboratif, Maju, Berkelanjutan dan Sejahtera”. RPJPD Kota Cilegon tahun 2025-2045 dilaksanakan dalam empat tahapan RPJMD. RPJMD ini, yaitu tahun 2025-2029 merupakan tahapan pertama RPJPD Kota Cilegon 2025-2045.

Penyusunan ...

Penyusunan RPJMD merupakan salah satu instrumen penting untuk menjabarkan dan menopang pencapaian arahan pembangunan yang tercantum di dalam RPJMN 2025-2029. Saat ini dokumen RPJMN periode 2025-2029 masih dalam proses penyusunan dan telah sampai pada tahap rancangan teknokratik. Dalam rancangan teknokratik RPJMN periode 2025-2029 tahap pembangunan akan diarahkan pada perkuatan fondasi transformasi. Agenda perkuatan fondasi transformasi menjadi bagian penting yang perlu untuk menjadi rujukan dalam penyusunan RPJMD Kota Cilegon untuk mendukung terciptanya sinergitas dokumen perencanaan antara pusat dan daerah.

Untuk menjamin sinergitas perencanaan, RPJMD disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratif, politis, serta top-down dan bottom-up, dengan berorientasi secara Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Selanjutnya, dokumen RPJMD dijabarkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan, yang kemudian menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjutnya menjadi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal ...

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON NOMOR